

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan, artinya segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan masyarakat pada umumnya berdasarkan pada hukum.

Di Indonesia, salah satu penyebab belum tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah masih mewabahnya penyakit korupsi. Korupsi saja merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara tetapi juga mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.¹ Korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis Tindak Pidana Korupsi, antara lain: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yaitu gratifikasi.

¹ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2010), hal. 77-78.

Hukum yang hidup dalam masyarakat berkembang bersama masyarakat itu sendiri dan didasarkan pada kesadaran masyarakat agar tidak terjadi gangguan terhadap kepentingan individu dan masyarakat.

Selanjutnya, agar hukum bermanfaat bagi masyarakat, maka ketentuan-ketentuan hukum disesuaikan dengan hukum yang hidup (*living law*). Hukum yang disepakati mengandung pencegahan untuk menghindari pelanggaran norma atau kebiasaan. Gratifikasi sebagai perbuatan tercela dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi, bahkan menyamakan gratifikasi dengan suap. Namun demikian, gratifikasi harus diberantas meskipun masyarakat menganggapnya sebagai norma yang baik dan perlu dilestarikan. Pemberian atau penerimaan hadiah antara pemberi dan penerima menjadi 'masalah' ketika tindakan memberi dan menerima dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum pidana.²

Menurut hukum di Indonesia, gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu gratifikasi yang mengarah pada suap dan gratifikasi yang tidak memiliki tujuan apapun artinya murni memberikan sesuatu saja tidak ada kaitannya dengan suap. Gratifikasi yang berhubungan dengan suap biasanya diberikan kepada pejabat pemerintah yang berhubungan dengan jabatannya dan masih berhubungan dengan tugas atau kewajiban si pemberi suap. Pemberi suap mempunyai tujuan tertentu seperti dengan memberikan

² Elisabeth Bethesda, *MASYARAKAT MEMANDANG GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, Jurnal Komunikasi Hukum, 2019.

gratifikasi tersebut berharap mendapatkan imbalan tertentu seperti memuluskan jalannya proyek bisnisnya atau tujuan lainnya yang sekiranya menguntungkan dirinya, sedangkan gratifikasi biasa atau tidak berhubungan dengan suap hanya merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang dan tidak berhubungan dengan jabatannya dan nilai pemberiannya pun masih batas sewajarnya³.

Didalam Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik pengecualian: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1): sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴ Peraturan yang mengatur gratifikasi dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Nomor, 20 Tahun 2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya” Unsur Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap

³ Putri, Fry Anditya Rahayu, *Penetapan Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Diponegoro Law Review 8, no. 2. (2019)

⁴ Lihat: <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi> diakses pada tanggal 21 Oktober 2024 5.31 WIB

pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. bentuk gratifikasi disini lebih ditujukan secara psikis sebagai akibat yang ditimbulkan dari kewenangan yang melekat pada diri pejabat yang bersangkutan. Kehendak untuk melakukan kepentingan pribadinya. Di dalam praktik gratifikasi dan suap dapat masuk kedalam kategorisasi kasus tindak pidana korupsi Ketika memiliki tujuan untuk memberikan pengaruh kepada pejabat publik atas kebijakannya serta dapat merugikan negara. Praktik gratifikasi yang masuk kedalam tindak pidana korupsi harus diberantas.⁵

Terkait dengan korupsi jenis gratifikasi masih menjadi permasalahan yang besar bagi para penegak hukum di Indonesia. Selain itu, setiap elemen pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, harus diperkuat sebagai sarana untuk memberantas korupsi di Indonesia, segera setelah Undang-Undang Republik Indonesia Tindak Pidana Korupsi dibentuk, banyak pejabat dan kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

Di Indonesia, praktik korupsi sering dikaitkan dengan Pencucian uang (*money laundering*) tujuan praktik kotor ini yakni menyamarkan asal usul uang seolah berasal dari aktivitas legal. Pencucian uang biasanya dilakukan dengan cara mencampurkan uang haram dengan uang yang sah sehingga bisnis yang sah akan kalah bersaing dengan perusahaan yang jujur, merusak integritas pasar keuangan karena lembaga keuangan (institusi keuangan)

⁵ Anggia Bahana Putri, Risdo Saragih, *Komunikasi Budaya Salam Tempel Sebagai Bentuk Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi*

bahkan yang mengandalkan dana hasil kejahatan sekalipun dapat menghadapi bahaya *likuiditas*, mengakibatkan hilangnya kontrol pemerintah terhadap kebijakan ekonomi suatu negara yang berakibat pada kurangnya kepercayaan negara lain terhadap kebijakan pemerintah negara tersebut. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal seperti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memberantas sistem pembuktian yang tidak jelas, teknik pembuktian yang tidak berimbang dan mafia peradilan⁶.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang rumusannya berbunyi : “Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 berbunyi: “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan

⁶Ariman Sitompul., International Asia Of Law and “[Eradication Of Corruption By Tracing Money Laundering As An Integral Legal System That Can Not Be Separated](#)” 2023.

asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam Unsur "Setiap orang": "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi. pengertian korporasi dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, unsur "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang. Selanjutnya unsur "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. Unsur "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan. Selanjutnya Unsur "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli. Unsur "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain untuk pelaksanaan transaksi. Unsur "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah

sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum yang secara khusus dalam hukum perdata Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan hibah adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa

dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Selanjutnya unsur “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas suatu benda dengan janji untuk diminta kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan dan kemudian mengembalikan dalam keadaan sama. Unsur “membawa keluar negeri” adalah kegiatan membawa uang tunai dan atau instrument lainnya seperti bilyet giro, atau warkat atas bawa berupa cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito ke dalam dan luar negeri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan uang tunai dan/atau instrument pembayaran lain ke dalam atau luar daerah pabean Indonesia. Unsur “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda. Unsur “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya suatu perubahan atas harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta

asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan dipasar modal dan pasar uang. Unsur “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul

harta kekayaan. Unsur “menyembunyikan” adalah kegiatan atau transaksi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tanpa melalui proses penelitian yang mendalam atau penyelidikan tidak dapat secara langsung diketahui kebenaran siapa yang melakukan transaksi dan atau asal usul harta kekayaan berasal, dalam praktek transaksi perbankan seperti nasabah yang tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenal sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau *illegal (integration)*. Dalam praktek sederhana di masyarakat, bisa diberikan contoh seperti pembelian tanah atau harta lainnya dengan mengatasnamakan pihak lain. Unsur “menyamarkan” adalah perbuatan atau rekayasa transaksi yang dimaksudkan untuk mengelabui pihak lain sehingga pihak lain tersebut terutama penegak hukum tidak secara langsung dapat memastikan asal usul suatu harta kekayaan tersebut diperoleh seperti

mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Dalam Pasal 4 unsur “asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu: Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal, selanjutnya Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya, selanjutnya Lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya. Selanjutnya Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. Selanjutnya Pengalihan hak-hak adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan harta kekayaan. Selanjutnya Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan harta kekayaan. Unsur “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain. Unsur “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan. Unsur “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan atas suatu kebendaan yang melebihi kewajaran. Unsur “harta kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak

langsung. Unsur “yang diketahuinya “, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Unsur “Patut Diduganya “adalah suatu keadaan dimana seseorang setidaknya

tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Salah satu kasus dalam penelitian ini terjadi pada Rafael Alun Trisambodo sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia yang telah melakukan Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Suap dan Tindak Pidana Pecucian Uang secara berlanjut, mesti dilakukan penindakan sesuai hukum dimana dalam salah satu prosesnya adalah proses persidangan di pengadilan. Peran Hakim dalam proses tersebut sangat vital, karena hakimlah yang akan memberikan putusan atas kasus tindak pidana. Putusan Hakim kemudian akan menjadi dasar dalam proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, putusan hakim secara luas merupakan penentu atas keadilan, dan juga sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, khususnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁷

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “Pegawai Negeri Sipil

⁷ Naomi Sari Kristiani Harefa, et.al. *DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS): STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.MDN*, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020.

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (3) huruf h dan i, dalam huruf h berbunyi

“dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun” serta dalam huruf i berbunyi “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.

Akibat perbuatannya tersebut Rafael Alun Trisambodo oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dengan cara dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). subsidair tiga bulan, serta pidana berupa uang pengganti sebesar Rp.10.079.095.519,00 (sepuluh milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan belas rupiah). Putusan mana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diperberat menjadi 14 tahun penjara dan denda serta uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan tersebut merupakan putusan terhadap hasil penggabungan tiga perkara pidana sekaligus yang oleh penuntut umum dituntut bersamaan yaitu gabungan dari

tindak pidana korupsi gratifikasi, pencucian uang sebelum tahun 2010 dan pencucian uang setelah tahun 2010 yang masing-masing menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia yang berbeda. Dari ketiga perbuatan tersebut menurut aturan penjatuhan pidana dapat dilakukan dengan sistem

kumulatif atau penjumlahan dengan batasan tidak boleh lebih dari 20 tahun atau menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak atau absorpsi yang dipertajam. Lebih-lebih perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut. Aturan pemidanaan mana yang telah digunakan oleh Majelis Hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa Rafael Alun Trisambodo akan kami teliti melalui penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT** (Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT PST Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana aturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang menerima gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menerima gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut?
3. Bagaimana pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi dalam perkara gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT PST Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui aturan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang menerima gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut
- b. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menerima gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut
- c. Untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim tindak pidana korupsi dalam perkara gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut oleh pejabat Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN JKT PST Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teori hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pengembangan pada bidang ilmu hukum khususnya tindak pidana korupsi terutama menerima gratifikasi sebagai suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menyamarkan hasil korupsi .

b. Manfaat Praktis

Dapat memahami bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2024/PN JKT PST Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah kumpulan pendapat sarjana (para ahli) yang sudah disempurnakan dan bersifat umum. Kerangka teori merupakan acuan yang digunakan oleh penulis untuk menuliskan teori-teori yang diperlukan dalam memecahkan masalah. Secara singkat penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban

pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana⁸

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).

⁸ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.

- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.⁹

2. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁰

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Absolut/Retribusi Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. keadilan

⁹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34

¹⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung, 2002

yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku

itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹¹

2) Teori Tujuan/Relatif Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.¹²

3) Teori Gabungan

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal 26

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 2005, Hal 45

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil¹³.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite deDroit Penal*" yang ditulis pada Tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun, pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general¹⁴

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang

¹³ Samosir dan Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 1992, Hal 43

¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung, 2002, Hal 17

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

2. Kerangka Konsptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk mengamankan konsep-konsep

yang ada didalam penulisan yang menerangkan penulisan tersebut.

Dalam konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan penulis gunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁶

a. Tindak Pidana Korupsi

1) Tindak Pidana

Tindak Pidana menurut Pompe merumuskan “*Strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah, terhadap pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum, sehingga orang tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁷

2) Korupsi

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal 140

¹⁶ Soerjono soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal.7

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hal.1006.

Dalam ilmu bahasa kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruption*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*, dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹⁸

Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (peroranganm keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi¹⁹.

b. Gratifikasi

Maksud Gratifikasi menurut Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perkalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

¹⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka UTama, Jakarta, 1991, hal. 7.

¹⁹ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal.31

Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi.²⁰

c. Pencucian Uang

Pencucian Uang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini

Istilah pencucian uang berasal dari Bahasa Inggris, yakni “*money laundering*”. Memang tidak ada definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara dari dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.

Pencucian Uang merupakan kegiatan-kegiatan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukan uang tersebut ke

²⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, hal. 261

dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila keuangan tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.²¹

d. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan Berlanjut dalam Pasal 64 ayat (1) berbunyi “jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

e. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan

²¹ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, hal. 15.

psychologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²²

Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana materiil berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri

seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan perbedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.

f. Aturan Penjatuhan Pidana Kumulasi

Dalam pidana itu sendiri mengantung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:²³

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum

²² Prof, Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., et.al., *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Hal.13

²³ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hal 186.

Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang diberikan kepada mereka yang melakukan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Aturan penjatuhan pidana kumulasi dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana merupakan pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana ini sebagai tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh satu orang. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana berbunyi: “Dalam hal perbarengan berapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang sejenisnya maka hanya dijatuhkan satu pidana.

g. Aturan Penjatuhan Pidana Kumulasi yang diperlunak

Dalam Pasal 66 KUHP mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dengan cara pengenaan pidana yakni cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak. di mana cara pendakwaan Pasal 65 dan Pasal 66 lebih tepat jika dilakukan dalam satu surat dakwaan yang berbentuk dakwaan kumulatif.²⁴

²⁴ lihat: [2.+Octavianus+Rantung.pdf](#) diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 3.21 WIB

Penghitungan dalam pemidanaan seperti pada perbarengan perbuatan yang dimana hakim menjatuhkan hukuman sekaligus untuk beberapa tindak pidana sehingga diperlukan penghitungan pidana. Pada ajaran perbarengan perbuatan, terdapat beberapa cara

penghitungan pidana menurut Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana yaitu absorpsi murni, absorpsi yang dipertajam, kumulasi yang diperlunak, dan kumulasi murni.²⁵

Dalam Aturan Penjatuhan Pidana Kumulasi yang diperlunak Pasal 66 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana menjelaskan bagaimana penghitungan pada perbarengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara kumulasi. Pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga”.

h. Aturan Penjatuhan Pidana Absorpsi yang dipertajam

Aturan Penjatuhan Pidana Absorpsi yang dipertajam mengatur perbarengan perbuatan yang semuanya kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan cara pengenaan pidana yakni cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam. Tetapi penjatuhan

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Hal.227

pidana harus tetap mengikuti ketentuan Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, yaitu ancaman pidana pokok yang terberat ditambah sepertiga.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, yaitu putusan pengadilan tindak pidana korupsi gratifikasi sebagai gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia HukumPerdata (KUHPer).

²⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14

3) Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

8) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Keluar Daerah Kepabeanan.

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa bahan-bahan bacaan ilmiah tentang korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang, hukum

pidana, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti:

- 1) Buku Tindak Pidana Korupsi
- 2) Buku Tindak Pidana Pencucian Uang

3) Buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT PST Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

4) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum *Ensiklopedi*.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dari sumber primer, dan pengamatan yang dilakukan adalah Observasi yaitu penelitian atau pencatatan secara tidak langsung terhadap objek yang akan diteliti yang selanjutnya menjadi bahan data yang valid.

e. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk jawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan deskriptif analisa yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam Skripsi ini, maka skripsi ini secara sistematis disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Latar Belakang Masalah berisi hal-hal umum yang mendasari penelitian dan penulisan, termasuk pengertian-pengertian umum dari masalah yang diangkat. Permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang akan dijadikan dasar pembahasan dalam Skripsi ini. Metodologi penelitian berisi metode penelitian, jenis data yang digunakan, alat pengumpulan data dan metode pendekatan dalam menganalisis data. sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian peneliti terhadap penelitian ini, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Suap, Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pertanggung Jawaban Pidana

Berisi teori dan Peraturan serta Analisa atas permasalahan yang telah dikemukakan dalam Bab I. Teori dan Peraturan disini adalah teori dan peraturan yang mendukung Analisa penulisan yang terdiri:

- A. Tindak Pidana Korupsi
- B. Tindak Pidana Korupsi jenis Gratifikasi sebagai Suap
- C. Tindak Pidana Pencucian Uang
- D. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.

Bab III Fakta Yuridis Hasil Penelitian Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Jo PT DKI Jakarta Nomor: 75/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Jkt Pst Jo 8/Pid.Sus-Tpk/2024/Pt DKI Jakarta.

- A. Posisi Kasus
- B. Fakta Hukum
- C. Analisa Yuridis
- D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- E. Banding
- F. Putusan Pengadilan

Bab IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SECARA BERLANJUT

(Studi Putusan Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN JKT PST Jo 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI Jakarta)

Berisi hasil dari penelitian yang akan dibahas secara rinci sesuai dengan penelitian Normatif dan Kajian Pustaka yang dilakukan dengan Tujuan Penulisan berdasarkan rumusan masalah terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara Berlanjut.

Bab V Penutup

Berisi Kesimpulan yang merupakan sari pati tulisan yang ada dan merupakan hasil yang dapat diambil dari hasil analisis yang telah dilakukan, dan saran sebagai jalan keluar atas permasalahan.

Daftar Pustaka

Lampiran

